



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**

**Nomor : 000.8.6.3/153/2024
tanggal 28 Maret 2024**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKjIP, diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip “*good governance*” dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, Maret 2024

**Pih. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**



The image shows a circular official stamp of the Regional Inspectorate of Karanganyar. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR' around the top edge and 'INSPEKTORAT DAERAH' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

WIDODO FERİYANTO, S.E., Ak., M.Si.

Pembina

NIP.

Rahasia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Isu-Isu Strategis.....	2
C. Gambaran Umum... ..	5
D. Sistematika Penulisan.....	11
E. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023... ..	13
F. Landasan Hukum... ..	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Perencanaan Strategis	19
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
C. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	26
C. Analisis Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran.....	48
D. Realisasi Anggaran	33
E. Kinerja Lainnya	38
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja	42
B. Rekomendasi	43

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I	:	Perjanjian Kinerja Tahun 2023
LAMPIRAN II	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar	4
1.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	9
1.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	10
1.4.	Jumlah Peralatan Pendukung	10
1.5.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP	13
2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	17
2.2.	Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023	18
2.3.	Tujuan dan Sasaran Inspektorat	19
2.4.	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar	20
2.5.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
2.6.	Program dan Kegiatan Tahun 2023	23
3.1.	Kriteria Penilaian	25
3.2.	Capaian Kinerja Tahun 2023	26
3.3.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Maturitas SPIP	27
3.4.	Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sasaran Strategis ke-1	27
3.5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-1	29
3.6.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Level Kapabilitas APIP	29
3.7.	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	30
3.8.	Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sasaran Strategis ke-2	31
3.9.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-2	32
3.10.	Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2023	35
3.11.	Progres Pencapaian MCP	40
3.12.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	41

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Judul	Halaman
1.1.	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar	8

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) ditandai dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas serta bebas dari KKN.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejak Tahun 2010, pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi telah menggalakkan Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh dan diharapkan Tahun 2025 dapat terwujud Birokrasi yang berkelas dunia. Reformasi Birokrasi (RB) sendiri bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan RB tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan
- 3) Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Laporan Kinerja Insepektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2023, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 -2023. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang berkelanjutan.

B. ISU STRATEGIS

Interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN,

maka aspek strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu:

1. Peningkatan Kapabilitas APIP

Perubahan paradigma APIP yaitu melakukan kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan kegiatan pengawasan selain pemberian penjaminan kualitas atau fungsi konsultasi, (*consulting activities*). Peran *quality assurance* terdiri atas audit, evaluasi, reviu dan pemantauan. Sedangkan *consulting activities*, antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu disesuaikan dengan pendidikan, keahlian dan ketrampilan, pengalaman, serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan untuk secara lebih efektif melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Selain itu, untuk peningkatan SDM diperlukan pelatihan/diklat guna menambah pengetahuan terkait isu-isu yang berkembang saat ini.

2. Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Selain kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* (penjaminan mutu), Inspektorat juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat *preventif* atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK RI merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat Daerah untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Isu terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan ke depan, seiring dengan

makin pentingnya Manajemen Risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra. 2. Akuntabilitas kinerja SKPD/Perencanaan kurang optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengawasan belum berfokus pada hasil Ekonomis, Efektif dan Efisien (3E). 2. Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik. 3. Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada OPD, karena tahun sebelumnya belum semua OPD dievaluasi. 4. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan. 5. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga belum semua aparatur pada OPD maksimal dalam melaksanakan tupoksinya
2	Sumber Daya Manusia (APIP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profesionalisme dan kompetensi APIP yang perlu ditingkatkan. 2. Masih kurangnya penerapan nilai integritas bagi ASN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran APIP dalam menjalankan peran layanan Pemberian Saran (Advisory Services) belum optimal. 2. Belum ada APIP yang memiliki sertifikasi keahlian pengawasan khusus

C. GAMBARAN UMUM

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara pengawasan dan penjamin mutu yang menjamin proses dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang mempunyai peranan strategi dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Karanganyar.

Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilakukan tahapan kegiatan :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- 2) Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- 4) Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- 5) Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, sedangkan Fungsinya adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan unsur-unsur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari:


- a) Unsur Pimpinan adalah Inspektur Daerah;
- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, Subbagian Perencanaan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dan Subbagian Administrasi dan Umum;
- c) Unsur Pelaksana adalah :
 - i. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Aparatur;
 - ii. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - iii. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - iv. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - v. Inspektur Pembantu Khusus;
 - vi. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Inspektur Daerah
- b) Sekretaris membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Aparatur, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

- e) Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f) Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g) Inspektur Pembantu Khusus, bertugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar



3. Sumber Daya

4.1. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, per tanggal 31 Desember 2023 didukung oleh 50 (lima puluh) orang pegawai negeri sipil yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Inspektur Daerah (Eselon II) membawahi 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang Inspektur Pembantu sebagai pelaksana teknis.

1. Sekretaris membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 1 (satu) Jabatan Fungsional.
2. Kepala Sub Bagian dibantu oleh beberapa staf.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bervariasi mulai dari SLTA sampai S.2 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S3	1	1	0
2	S2	20	8	11
3	S1	23	10	13
4	DIII	3	1	2
5	SLTA	3	3	0
6	SLTP	-	-	-
Jumlah		50	23	27

b. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel. 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Gol	Jumlah
1	I	-
2	II	6
3	III	29
4	IV	15
Jumlah		50

4.2. Sumber Daya Modal

Tabel. 1.4 Jumlah Peralatan Pendukung

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meja Tamu	3	Baik
2.	Kursi Tamu	8	Baik
3.	Meja Tulis / kerja	48	Baik
4.	Kursi kerja	72	Baik
5.	Filling Cabinet	18	Baik
6.	Komputer	26	Baik
7.	Komputer Server	1	Baik
8.	Mesin Ketik	2	Baik
9.	Kipas Angin	3	Baik
10.	Dispenser	4	Baik
11.	Almari Kaca	15	Baik
12.	Almari Kayu	10	Baik
13.	Almari file besar	1	Baik
14.	Rak Tata Naskah / rak besi	27	Baik
15.	Meja Rapat	16	Baik
16.	Kursi Tunggu	2	Baik
17.	TV Berwarna	4	Baik
18.	Kursi pejabat/Putar	25	Baik

19.	Kursi Rapat	45	Baik
20.	Papan Pengumuman	2	Baik
21.	Brankas	1	Baik
22.	Kendaraan Roda 4	14	Baik
23.	Kendaraan Roda 2	13	Baik
24.	AC	17	Baik
25.	Peta Kabupaten Karanganyar	1	Baik
26.	Jam Dinding	6	Baik
27.	Wireless	5	Baik
28.	Emergency Lamp	2	Baik
29.	Penghancur Kertas	3	Baik
30.	Vacum Clener	1	Baik
31.	Buku Perpustakaan	78	Baik
32.	UPS	1	Baik
33.	Printer Computer	25	Baik
34.	Laptop/Notebook	18	Baik
35.	Meja Komputer	2	Baik
36.	Gambar Presiden/Wapres	2	Baik
37.	Peti Uang	1	Baik
38.	Kulkas	1	Baik
39.	Jaringan/Unit	3	Baik
40.	Handycam	1	Baik
41.	Camera Digital	2	Baik
42.	Alat ukur jarak	4	Baik
43.	Hammer Test	2	Baik
44.	Scanner	2	Baik

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

- A. LATAR BELAKANG
- B. ISU STRATEGIS
- C. GAMBARAN UMUM
- D. SISTEMATIKA PENULISAN
- E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023
- F. LANDASAN HUKUM

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

- A. PERENCANAAN STRATEGIS
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

E. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2023, Inspektorat Daerah mendapatkan nilai 71,20 dengan predikat B. Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari komponen-komponen kinerja meliputi :

- 1) Perencanaan Kinerja 21,60 dari bobot 30,00
- 2) Pengukuran Kinerja 21,60 dari bobot 30,00
- 3) Pelaporan Kinerja 11,25 dari bobot 15,00
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 16,75 dari bobot 25,00

Dari hasil evaluasi tersebut dirumuskan 4 (empat) saran/rekomendasi perbaikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.5 Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
1.	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan ke websit OPD	Telah ditindaklanjuti dengan mempublikasikan dokumen dimaksud pada website resmi

	atau kabupaten secara tepat waktu	Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar : https://inspektorat.karanganyarkab.go.id/
2.	Mengupayakan secara maksimal untuk memenuhi target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja	Target kinerja berupa Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP sudah dapat tercapai di akhir tahun 2023
3.	Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi untuk pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala dan berjenjang	Data kinerja telah menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web di situs : https://smartsakip.karanganyarkab.go.id/
4.	Menyesuaikan aktivitas berdasarkan tugas dan fungsi individu untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja	Telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/78 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 Bagi APIP

F. LANDASAN HUKUM

Landasarn hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 88 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, telah

ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah :

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar “

Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 (empat) misi, yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur menyeluruh
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
3. Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis
4. Pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan
5. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi kedua, yaitu: “Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga”, yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP Level 3
	2. Meningkatnya Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP Skor 3

Perkembangan pembangunan Jawa Tengah yang sangat dinamis sampai dengan Tahun 2020 seperti adanya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta adanya

kondisi pandemi covid-19 yang tidak terprediksikan dalam penyusunan Rencana Strategis yang berdampak pada semua segi kehidupan dan pembangunan pada setiap tingkatan pemerintahan, menuntut adanya perubahan dan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan kepala daerah yang memfokuskan anggaran belanja program kegiatan guna penanganan pandemi covid-19 sehingga terjadi perubahan anggaran melalui refofusing dan realokasi anggaran tahun 2020 dan sangat berpengaruh terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Indikator kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2018- 2023 pembahasan dengan Baperlitbang Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Meningkatkan Kapabilitas APIP	Level 3	Level	Level 3 DC-2 elemen	Level 3 DC-1 elemen	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh
	2. Meningkatkan Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar	Nilai 3	Nilai	N.A	2,00	2,20	2,50	3,75	3,00

B. SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan utama Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah: “Terciptanya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Sesuai dengan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, maka sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) yang ditargetkan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP;
2. Tercapainya Nilai 3,00 Maturitas SPIP.

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan Inspektorat Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Tujuan dan Sasaran Inspektorat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Level 3	Level	3 penuh
		Meningkatnya Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar	Nilai 3	Skor	3,00
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level 3	Level	3 penuh

Dalam mencapai sasaran secara maksimal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan yang harus diwujudkan, yaitu:

Tabel 2.4.
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar	Peningkatan Nilai Maturitas SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai dengan proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART; 2. Penyempurnaan indikator kinerja dan target sasaran strategis pemda/ OPD/ program/kegiatan maupun sub kegiatan dengan merujuk/ mempertimbangkan tujuan strategis pemda, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; 3. Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan Kapabilitas APIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah; 2. Penyusunan pedoman audit kinerja yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko;

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan Kapabilitas APIP	3. Penyusunan pedoman audit ketaatan yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-07/D3/04/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2024 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Karanganyar untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023.

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan :			
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Level 3 penuh Kapabilitas APIP 2. Nilai 3,00 Maturitas SPIP	Level 3 3,00
Sasaran :			
1.1	Meningkatnya Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar	Nilai Maturitas SPIP	3,00
1.2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 adalah :

Tabel 2.6.
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD b. Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah	100%	8.573.859.356 Perubahan menjadi 9.171.594.356
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	a. Prosentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan b. Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan c. Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi d. Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti e. Prosentase LHR LKPD	100%	2.100.000.000 Perubahan menjadi 2.267.725.000
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	a. ntase tingkat kesadaran pelaporan kakayaan Pejabat Negara dan ASN b. Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi c. Prosentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100 %	970.000.00 Perubahan menjadi 1.014.540.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi arah kebijakan RPJMD 2018-2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mengampu pencapaian misi ke 5 (lima) yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga pada Tujuan nomor 2 (dua) Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran Meningkatkan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja pada tahun 2023, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tahapan sebagai berikut:

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{TARGET} - (\text{REALISASI} - \text{TARGET})}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

atau

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

Pada tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar 2023 terdapat 1 (satu) tujuan dengan 2 (2 (dua) sasaran yang harus diwujudkan pada tahun 2023, yaitu :

Tujuan : Meningkatnya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Sasaran :

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya Maturitas SPIP

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU Perangkat Daerah. Dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebesar **102,8%** atau dengan kategori “**Sangat Baik**”. Nilai ini diperoleh dari rata-rata dari prosentase capaian 2 indikator.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	%	
Tujuan :							
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Level 3 penuh Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%	3
		2. Nilai 3,00 Maturitas SPIP	Nilai	3,00	3,168	105,6%	3,07
a.	Meningkatnya Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar	Nilai Maturitas SPIP	Level	3	3	100%	3
b.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Nilai	3,00	3,168	105,60%	3,07

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2021, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah OPD (RENSTRA) tahun 2018 – 2023. Analisis terhadap 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RENSTRA 2018 – 2023.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar

Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 salah satunya adalah pencapaian nilai maturitas SPIP, pada Akhir Tahun Renstra 2013-2018 target sasaran nilai maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar sebesar “3”.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Maturitas SPIP

Indikator Kinerja	Capaian				Target RPJMD	Capaian terhadap Target RPJMD
	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Tahun 2023		
Meningkatnya Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar	2,88	3,00	3,168	105,6%	3,00	105,60%

Capaian indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar **105,60%** dan masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian tahun 2023 ini juga sekaligus merupakan capaian akhir RPJMD 2028 – 2023. Realisasi SPIP tahun 2023 jika di dibandingkan dengan Realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 10%. Penilaian Nilai Maturitas SPIP dievaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Nilai SPIP Kabupaten Karanganyar disampaikan dalam surat Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Desember 2023 Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023. Sedangkan Laporan Hasil Evaluasi SPIP Kabupaten Karanganyar belum diterbitkan oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat, sehingga rincian nilai SPIP dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut belum dapat disajikan.

Capaian program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Strategis ke-1

Sasaran	Indikator	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian
Meningkatnya Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar	Nilai 3,00	105,6%	Program yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Prosentase tingkat kesadaran pelaporan kakayaan Pejabat Negara dan ASN	100%

Sasaran	Indikator	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian
				Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	100%
				Prosentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100%
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terwujudnya kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan	100%
			Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	100%

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 didukung oleh 1 Program yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dan 2 Kegiatan dengan 4 sub kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
- b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi terdiri dari :
 - 1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
 - 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Dukungan 1 (satu) Program dan 2 (dua) Kegiatan dengan rincian pagu anggaran dan realisasi serta tingkat efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-1

Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Efisiensi
Meningkatnya Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar	Nilai 3	Nilai 3,168	105,6%	170.270.000	153.153.850	90%	15,6%
				844.270.000	732.669.585	87%	18,6%
Jumlah				1.014.540.000	885.823.435	87%	18,29%

Total anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian Sasaran Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.014.540.000,00 (satu milyar empat belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah terserap sebesar Rp 885.823.435,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau 87,31%. Berdasarkan tingkat serapan anggaran pada tahun 2022 sebesar 87,31% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada indikator Maturitas SPIP sebesar 105,6 %, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah memenuhi tingkat efektif dan efisien dalam penggunaannya sebesar 18,29%.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kapabilitas APIP

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran nomor 2 ditetapkan indikator kinerja dengan dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Level Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja	Capaian				Target RPJMD	Capaian terhadap Target RPJMD
	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Tahun 2023		
Kapabilitas APIP	2,24	3,00	3,00	100%	3,00	100%

Capaian indikator kinerja Kapabilitas APIP skor 3,00 atau Level 3 dari hasil penilaian Badap Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah dengan Laporan Hasil

Evaluasi Nomor PE.09.03/LHP-658/PW11/6/2023 tanggal 27 Oktober 2023, disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berada pada “Level 3” dengan skor 3,00. Capaian ini sekaligus telah menjawab target kapabilitas APIP tahun 2023 yang termuat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Adapun rincian capaian kapabilitas APIP terdiri dari 6 (enam) elemen sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Hasil Penilaian Kapabilitas APIP

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,00

Capaian Kinerja Sasaran telah mencapai target yang ditetapkan sampai akhir periode Renstra 2018 – 2023, namun demikian masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, yaitu :

1. Membuat Peraturan atau Keputusan Bupati terkait Analisis Jabatan di Kabupaten Karanganyar;
2. Membuat Surat Permohonan Penetapan Formasi JFA kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800/1014/2023 tanggal 4 Oktober 2023 perihal Penyampaian Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD;
3. Mengidentifikasi cross cutting (lintas sektoral) Program Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melakukan cascading;

4. Melakukan penugasan Audit ketaatan pada OPD atas program strategis Pemerintah Daerah;
5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil audit kinerja;
6. Menyusun laporan pemberian jasa konsultasi baik ke luar kantor maupun ke dalam kantor secara berkelanjutan;
7. Melaksanakan secara berkelanjutan atas rencana aksi dan tindak lanjut pemberian jasa konsultasi.

Capaian program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Strategis ke-2

Sasaran	Indikator	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level 3 Kapabilitas APIP	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	100%
				Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	100%
				Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi	100%
				Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	100%
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obriik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obriik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 didukung oleh 1 Program dan 2 Kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; dan
 - 3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Dukungan 2 (dua) Kegiatan dengan rincian pagu anggaran, realisasi dan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-2

Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Efisiensi
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	166.910.100	135.287.100	81%	19%
				222.350.000	167.218.750	75%	25%
Jumlah				389.260.100	302.505.850	78%	22%

Total anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP sebesar Rp. 389.260.100,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dan telah terserap sebesar Rp 302.505.850,00 (tiga ratus dua juta lima ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau 78% dari pagu yang dianggarkan. Berdasarkan tingkat serapan anggaran pada tahun 2022 sebesar 78% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada indikator Maturitas SPIP sebesar 100 %, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah memenuhi tingkat efektif dan efisien dalam penggunaannya sebesar 22 %.

Pada capaian sasaran Peningkatan Kapabilitas APIP dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dari skor 2,24 menjadi 3,00 atau meningkat **34%**. Pencapaian tersebut telah memenuhi **100%** dari target indikator sasaran tahun 2023 dan target akhir RPJMD 2018 – 2023 dan masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

D. REALISASI ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Adapun Penetapan Anggaran Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Rp. 11.643.859.356,00 (sebelas milyar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) lalu dilakukan perubahan anggaran dan mendapat penambahan anggaran sebesar Rp. 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 12.453.859.356,00 (dua belas milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah). Anggaran tersebut 100% bersumber dari APBD. Realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, pada Tahun Anggaran 2023, pertanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 11.240.972.070,00 (sebelas milyar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) atas terserap 90,26% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Sehingga alokasi dana kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 9.171.594.356,00 sampai dengan tanggal

31 Desember 2023 telah terealisasi Rp. 8.482.888.615,00. Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam program dimaksud yaitu :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Anggaran program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp. 2.267.725.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 telah terealisasi Rp. 1.872.260.020,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu dua puluh rupiah). Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam program dimaksud yaitu :

- a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Anggaran program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp. 1.014.540.000,00 (satu juta empat belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar dan telah terealisasi sebesar Rp. 885.823.435,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah). Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan,
- b) Pendampingan dan Asistensi

Tabel 3.10.
Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2023
(Posisi Per 31 Desember 2023)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR			
PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	PROSENTASI
1	2	3	4
Inspektorat Daerah	12.453.859.356	11.240.972.070	90%
Belanja Program Penunjang	9.171.594.356	8.482.888.615	92%
Belanja Pengawasan	3.282.265.000	2.758.083.455	84%
Inspektorat Daerah Daerah	12.453.859.356	11.240.972.070	90%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.171.594.356	8.482.888.615	92%
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	12.000.000	300%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000	4.000.000	33%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.961.859.356	6.475.052.198	93%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.925.859.356	6.441.252.448	93%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.000.000	17.799.750	89%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000	4.000.000	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	5.000.000	5.000.000	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	3.500.000	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.500.000	3.500.000	100%

1	2	3	4
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	279.000.500	251.308.061	90%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	279.000.500	251.308.061	90%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	530.775.300	470.252.896	89%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	22.009.680	88%
Penyediaan bahan logistik kantor	25.000.000	25.000.000	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.115.500	59.611.600	92%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	100%
Penyediaan Bahan/Material	105.968.800	104.609.100	99%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	85.000.000	85.000.000	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.691.000	122.022.516	71%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	50.000.000	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	792.885.500	775.741.000	98%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	665.000.000	661.500.000	99%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.885.500	24.939.000	89%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	89.302.000	89%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.650.000	158.917.515	71%
Penyediaan jasa surat menyurat	45.000.000	30.384.900	68%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	178.650.000	128.532.615	72%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363.423.700	331.616.945	91%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.420.000	219.024.325	91%

1	2	3	4
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.645.000	43.394.000	99%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.358.700	53.358.700	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	15.839.920	63%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.267.725.000	1.872.260.020	83%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.045.375.000	1.705.041.270	83%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	200.000.000	134.682.000	67%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	318.400.000	242.375.000	76%
Reviu Laporan Kinerja	100.300.000	93.435.000	93%
Reviu Laporan Keuangan	308.951.000	289.264.420	94%
Pengawasan Desa	250.000.000	226.233.500	90%
Kerjasama Pengawasan Internal	301.375.000	280.871.000	93%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	566.349.000	438.180.350	77%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	222.350.000	167.218.750	75%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	122.350.000	82.363.750	67%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100.000.000	84.855.000	85%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.014.540.000	885.823.435	87%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	170.270.000	153.153.850	89%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	70.270.000	59.977.250	85%

1	2	3	4
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	100.000.000	93.176.600	93%
Pendampingan dan Asistensi	844.270.000	732.669.585	86%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	203.010.000	195.192.885	96%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	70.600.000	66.500.000	94%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	304.960.000	260.923.500	86%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	265.700.000	210.053.200	79%

Secara keseluruhan serapan anggaran Tahun Anggaran 2023 telah tercapai 90% atau Rp. 11.240.972.070,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.453.859.356,00 yang telah ditetapkan. Dari sisi efisiensi anggaran dapat terdapat efisiensi Rp. 1.212.887.286,00 atau 9,74%.

E. KINERJA LAIN-LAIN

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/ program nasional khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa yang meliputi :

1. Monitoring Center for Prevention (MCP).

Mengacu pada Pasal 8 huruf b dan e UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), sehubungan dengan tugas koordinasi, KPK menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. KPK menetapkan pelaporan atas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).

Koordinasi upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan melalui pengelolaan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk mendapatkan Pelaporan atas upaya pencegahan korupsi daerah kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Melakukan identifikasi titik rawan korupsi sehingga dapat memetakan potensi kerawanan korupsi pada masing-masing Pemerintah Daerah.
- 2) Mendorong komitmen Kepala Daerah beserta Pejabat dan Pegawai ASN Daerah termasuk unsur legislatif serta stakeholder terkait lainnya dalam pencegahan korupsi.
- 3) Mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah sebagai bagian upaya pencegahan korupsi daerah.
- 4) Memastikan implementasi dan konsistensi sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun.
- 5) Memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang dapat mencegah praktik korupsi daerah.

Sedangkan penilaian dilakukan pada 8 fokus area pencegahan korupsi, meliputi :

- 1) Perencanaan dan Penganggaran
- 2) Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Perizinan
- 4) Pengawasan APIP
- 5) Manajemen ASN
- 6) Optimalisasi Pajak Daerah
- 7) Manajemen BMD
- 8) Tata Kelola Desa

Dalam pemenuhan indikator tersebut Inspektorat Daerah berkolaborasi dengan beberapa OPD pengampu. Dan capaian skor MCP pada tahun 2023 adalah 92% atau status terjaga. Ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah memenuhi 92% fokus area pencegahan yang ditetapkan oleh KPK.

Tabel 3.11
Progres Pencapaian MCP

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
MCP	65%	83%	91%	92%
Peringkat Provinsi (dari 36 kab/kota)	35	32	21	9
Peringkat Nasional	271	179	126	57

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pencapaian skor MCP tersebut menduduki peringkat 9 tingkat provinsi dan 57 tingkat nasional.

2. Survey Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Hasil survei berupa indeks SPI dan rekomendasi perbaikan/penguatan pencegahan korupsi yang disampaikan kepada setiap kementerian/ lembaga/pemerintahan daerah (K/L/PD), yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi.

Pada tahun ini SPI dilakukan terhadap 88 K/L, 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota, salah satunya Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas. Survei ini dilakukan secara elektronik terhadap responden pegawai (internal), pengguna layanan (eksternal), dan pakar/pemangku kepentingan (eksper/stakeholders). Adapun indeks hasil SPI tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah 79,07. Skor ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 78 dan tahun 2021 sebesar 75,46.

3. Pengelolaan LHKPN

LHKPN merupakan singkatan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yaitu daftar seluruh harta kekayaan

Penyelenggara Negara (beserta harta yang dimiliki oleh isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan) yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. LHKPN dilaporkan oleh Penyelenggara Negara/Wajib Laporkan (PN/WL) sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 28 tahun 1999 serta pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Daerah diamanahi tugas untuk melakukan fasilitasi LHKPN pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Pelaporan LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan asas transparansi bagi aparatur negara. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017, bahwa seluruh pejabat eselon dan BUMD serta Kepala Desa wajib untuk melaporkan LHKPN. Pada tahun 2023 jumlah Wajib Laporkan yang sudah melaporkan sebanyak 752 orang dari 752 orang (100%).

Adapun pengelolaan LHKPN selama 4 (empat) tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Tingkat Kepatuhan LHKPN

Tahun Pelaporan	Wajib Laporkan	Sudah Laporkan	Belum Laporkan
2020	700	700	0
2021	711	711	0
2022	552	541	11
2023	752	752	0

Tidak tercapainya pelaporan 100% di tahun 2022 karena tidak terupdatenya database wajib laporkan, sehingga penyelenggara negara yang sudah pensiun masih terdata sebagai wajib laporkan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan OPD. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber dana serta sarana prasarana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RENSTRA 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RENSTRA, kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada 2023 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata tercapai 93,10 % atau kategori “ Baik”.

Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran strategis “Kapabilitas APIP” sebesar 3,00 dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 atau 100% dan masuk kategori **Sangat Baik**;
2. Pencapaian sasaran strategis “Maturitas SPIP ” sebesar 2,24 dari target yang ditetapkan sebesar 3,168 atau 105,6% dan masuk kategori **Sangat Baik**;

Dari 2 sasaran strategis tersebut maka dapat diambil capaian rata-rata sebesar kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar **102,8%** atau dengan katagori **Sangat Baik**.

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang ditunjukkan oleh seluruh Irban, Auditor dan P2UPD serta Kesekretariatan, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Insepektorat Daerah Kabupaten Karanganyar 2018-2023.

Pencapaian target kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis 2018-2023 untuk tahun 2023 menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.403.800.100,00 dan terealisasi Rp. 1.188.329.285,00 atau 85%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 102,8% maka Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah menerapkan 3E (Ekonomis, Efektif dan Efisien).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir perencanaan jangka menengah tahun 2023 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 tercapai sebesar 3,084 atau 102,8% masuk kategori **“Sangat Baik”** dari target rata-rata akhir RPJMD dengan skor 3.

B. Rekomendasi

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar di masa mendatang antara lain :


1. Menyusun dan memonitoring Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah guna perbaikan atas hasil Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.

2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan SDM APIP dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai quality assurance dan consulting partner sehingga dapat mendukung fungsi APIP sebagai early warning system.
3. Meningkatkan pelaksanaan Monev atas TLHP APIP.
4. Membuat pohon kinerja sesuai Permen PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah
5. Menyusun indikator kinerja utama individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2023 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Karanganyar, Maret 2024

**Plh. Inspektur Daerah
Kabupaten Karanganyar**



WIDODO FERİYANTO, S.E., Ak., M.Si.

Pembina

NIP.

Rahasia

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFIKAR HADIDH, S.H.

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. JULIYATMONO, M.M, M.H

Jabatan : Bupati Karanganyar

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Karanganyar, Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KARANGANYAR



 Drs. H. JULIYATMONO, M.M, M.H

Pihak Pertama,
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



 ZULFIKAR HADIDH, S.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. Rahasia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALAT UKUR
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	Level kapabilitas APIP dalam melaksanakan pengawasan intern sesuai dengan standar dan praktik profesional. Formulasi : Hasil penilaian kapabilitas APIP (self assesment) Tipe Perhitungan : Kumulatif
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Tingkat maturitas/tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Formulasi : Hasil Penilaian maturitas SPIP oleh BPKP Tipe Perhitungan : Kumulatif

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.573.859.356	100% APBD
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.100.000.000	100% APBD
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	970.000.000	100% APBD



 BUPATI KARANGANYAR

 Drs. H. JULIYATMONO, M.M, M.H

INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR



 ZULFIKAR HADIDH, S.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. Rahasia



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN

LAMPIRAN 2

per 31 Desember 2023

Sub Unit : Inspektorat Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.925.859.356,00	6.441.252.448,00	0,00	0,00	6.441.252.448,00	93,00	484.606.908,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.000.000,00	0,00	17.799.750,00	0,00	17.799.750,00	89,00	2.200.250,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.961.859.356,00	6.441.252.448,00	33.799.750,00	0,00	6.475.052.198,00	93,01	486.807.158,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	279.000.500,00	0,00	251.308.061,00	0,00	251.308.061,00	90,07	27.692.439,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	279.000.500,00	0,00	251.308.061,00	0,00	251.308.061,00	90,07	27.692.439,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,00	0,00	22.009.680,00	0,00	22.009.680,00	88,04	2.990.320,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.115.500,00	0,00	59.611.600,00	0,00	59.611.600,00	91,55	5.503.900,00

Printed By SIMDA-NG | 1/3



LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Karanganyar 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	105.968.800,00	0,00	104.609.100,00	0,00	104.609.100,00	98,72	1.359.700,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.691.000,00	0,00	122.022.516,00	0,00	122.022.516,00	70,66	50.668.484,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	530.775.300,00	0,00	470.252.896,00	0,00	470.252.896,00	88,60	60.522.404,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	665.000.000,00	0,00	0,00	661.500.000,00	661.500.000,00	99,47	3.500.000,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.885.500,00	0,00	132.000,00	24.807.000,00	24.939.000,00	89,43	2.946.500,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	0,00	89.302.000,00	0,00	89.302.000,00	89,30	10.698.000,00
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	792.885.500,00	0,00	89.434.000,00	686.307.000,00	775.741.000,00	97,84	17.144.500,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.000.000,00	0,00	30.384.900,00	0,00	30.384.900,00	67,52	14.615.100,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.650.000,00	0,00	128.532.615,00	0,00	128.532.615,00	71,95	50.117.385,00
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	223.650.000,00	0,00	158.917.515,00	0,00	158.917.515,00	71,06	64.732.485,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	241.420.000,00	0,00	219.024.325,00	0,00	219.024.325,00	90,72	22.395.675,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.645.000,00	0,00	37.794.000,00	5.600.000,00	43.394.000,00	99,42	251.000,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.358.700,00	0,00	53.358.700,00	0,00	53.358.700,00	100,00	0,00
0.00 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	0,00	13.839.920,00	2.000.000,00	15.839.920,00	63,36	9.160.080,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.171.594.356,00	6.441.252.448,00	1.347.729.167,00	693.907.000,00	8.482.888.615,00	92,49	688.705.741,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	363.423.700,00	0,00	324.016.945,00	7.600.000,00	331.616.945,00	91,25	31.806.755,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	200.000.000,00	0,00	134.682.000,00	0,00	134.682.000,00	67,34	65.318.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	318.400.000,00	0,00	242.375.000,00	0,00	242.375.000,00	76,12	76.025.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.3	Reviu Laporan Kinerja	100.300.000,00	0,00	93.435.000,00	0,00	93.435.000,00	93,16	6.865.000,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.4	Reviu Laporan Keuangan	308.951.000,00	0,00	289.264.420,00	0,00	289.264.420,00	93,63	19.686.580,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.5	Pengawasan Desa	250.000.000,00	0,00	226.233.500,00	0,00	226.233.500,00	90,49	23.766.500,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	301.375.000,00	0,00	280.871.000,00	0,00	280.871.000,00	93,20	20.504.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	566.349.000,00	0,00	438.180.350,00	0,00	438.180.350,00	77,37	128.168.650,00
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	2.045.375.000,00	0,00	1.705.041.270,00	0,00	1.705.041.270,00	83,36	340.333.730,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	122.350.000,00	0,00	82.363.750,00	0,00	82.363.750,00	67,32	39.986.250,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100.000.000,00	0,00	84.855.000,00	0,00	84.855.000,00	84,86	15.145.000,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.267.725.000,00	0,00	1.872.260.020,00	0,00	1.872.260.020,00	82,56	395.464.980,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	222.350.000,00	0,00	167.218.750,00	0,00	167.218.750,00	75,21	55.131.250,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	70.270.000,00	0,00	59.977.250,00	0,00	59.977.250,00	85,35	10.292.750,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	100.000.000,00	0,00	93.176.600,00	0,00	93.176.600,00	93,18	6.823.400,00
	TOTAL KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	170.270.000,00	0,00	153.153.850,00	0,00	153.153.850,00	89,95	17.116.150,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02	Pendampingan dan Asistensi							
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	203.010.000,00	0,00	195.192.885,00	0,00	195.192.885,00	96,15	7.817.115,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	70.600.000,00	0,00	66.500.000,00	0,00	66.500.000,00	94,19	4.100.000,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	304.960.000,00	0,00	260.923.500,00	0,00	260.923.500,00	85,56	44.036.500,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	265.700.000,00	0,00	210.053.200,00	0,00	210.053.200,00	79,06	55.646.800,00
	Jumlah	12.453.859.356,00	6.441.252.448,00	4.105.812.622,00	693.907.000,00	11.240.972.070,00	90,26	1.212.887.286,00

Karanganyar, 31 Desember 2023

INSPEKTUR DAERAH KAB.KARANGANYAR

ZULFIKAR HADIDH, SH

NIP.

Printed By SIMDA-NG | 3/3



